

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dunia usaha membutuhkan aturan hukum untuk mengatur berbagai aspek di dalamnya.¹ Persaingan usaha memungkinkan untuk menciptakan peningkatan sektor ekonomi.² Kebijakan persaingan usaha yang dibuat oleh pemerintah melalui perangkat perundang-undangan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan konsumen.³ Persaingan usaha dibagi menjadi persaingan sehat, dan persaingan tidak sehat.⁴ Persaingan usaha sehat adalah praktek yang diimpikan banyak orang.⁵ Dari hukum persaingan usaha terdapat berbagai hal yang wajib dilindungi, yakni kepentingan umum, sosial, dan perorangan.⁶

Salah satu kasus dari persaingan usaha yang tidak sehat adalah kasus integrasi vertikal dan diskriminasi yang dilakukan Grab Indonesia bersama PT. Teknologi Pengangkutan Indonesia atau yang selanjutnya disebut sebagai PT. TPI. Larangan dari integrasi vertikal diatur dalam Pasal 14 UU 5/1999. Menciptakan perjanjian integrasi vertikal merupakan salah satu contoh tindakan yang anti persaingan.⁷ Tujuan dari integrasi vertikal ialah menguasai sejumlah

¹ Meita Fadhilah, (2019), Penegakan Hukum Persaingan Usaha. Tidak. Sehat Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU. Dalam Kerangka Ekstrateritorial, Jurnal Wawasan Yuridika, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Vol. 3 No. 1, hlm 56 <https://doi.org/10.25072/jwy.v3i1.217>

² Alun Simbolon, (2012), Kedudukan Hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha Melaksanakan Wewenang Penegakan Hukum Persaingan Usaha, Mimbar Hukum, Vol. 24 No. 3, hlm 530, <https://doi.org/10.22146/jmh.16123>

³ M E Muhammad Findi, (2017), Negara Dan Kebijakan Persaingan Usaha (Ekonomi Politik Tataniaga Industri Tepung Terigu), IPB Press , Bogor, hlm. 51.

⁴ Ratna Maya Permatasari AB, Nia Yustisia Agni, Ary Kukuh Rismoyo, (2020), Analisis Yuridis Konsep Perjanjian Dalam Hukum Persaingan Usaha, Jurnal Yuridis, Vol 7, No 2, hlm 280, <https://doi.org/10.35586/jjur.v7i2.1648>

⁵ Khoirur Rizal Lutfi, (2016), Pilihan Kebijakan Hukum Persaingan Usaha Di Pelabuhan Indonesia Dalam Pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), Jurnal Yuridis, Vol. 3 No. 2, hlm 147.

⁶ Nadir, (2015), Hukum Persaingan Usaha: Membidik Persaingan Tidak Sehat Dengan Hukum Anti Monopoli Dan Persaingan Tidak Sehat, Malang: Universitas Brawijaya Press, hlm 155.

⁷ Hanifah Prasetyowati, Paramita Prananingtyas, Dan Hendro Saptono, (2017), Analisa Yuridis Larangan Perjanjian Integrasi Vertikal Sebagai Upaya

bagian yang masih masuk pada rangkaian produksi barang/jasa.⁸ Bahwa dalam kasus tersebut terdapat pelanggaran integrasi vertikal dalam rangkap jabatan antar dua atau lebih dalam satu rangkaian produksi secara vertikal, yang akhirnya menimbulkan konflik kepentingan.

Saham mayoritas Grab Indonesia sejak 8 Oktober 2015 dimiliki oleh Sdr. Stephanus Ardianto dan Sdri. Suzy Lindartono. Namun sejak Tahun 2018, saham mayoritas Grab Indonesia dimiliki oleh Grab Inc. dan PT. Grab Taxi Indonesia. Selanjutnya pada 24 Januari 2017 Stephanus. AH diangkat menjadi direktur dan Suzy L sebagai komisaris hingga tanggal 2 September 2019. Dalam kepemilikan saham PT.TPI, sejak 19 Juli 2017 saham mayoritas PT. TPI dimiliki oleh Sdr. Stephanus Ardianto dan Gc Lease Technology Inc. Selanjutnya diketahui bahwa sejak 9 Juni 2016 Stephanus AH diangkat menjadi direktur dan Suzy L diangkat menjadi komisaris hingga tanggal 23 November 2018.⁹ Dikarenakan struktur kepengurusan Grab Indonesia dengan PT. TPI dipimpin oleh orang yang sama, maka Grab Indonesia membuat perjanjian kerja sama dengan PT. TPI pada tanggal 5 Juni 2017, yang diteken oleh orang yang sama yaitu Sdr. Stephanus Ardianto. Perjanjian tersebut memuat kesepakatan yang antara lain, PT. TPI akan merujuk seluruh pengemudinya hanya untuk menggunakan aplikasi Grab App, yang mana Grab App adalah aplikasi di handphone untuk para *driver* grab mendapatkan penumpang.

Perlakuan berbeda yang ditujukan kepada pihak tertentu oleh pelaku usaha yang mempunyai kekuatan dominan dalam pasar tersebut merupakan pengertian Pasal 19 huruf d UU 5/1999.¹⁰ Aturan tersebut menjelaskan bahwa menolak atau menghalangi pelaku usaha tertentu dilarang menggunakan cara yang tidak wajar,

Pencegahan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Diponegoro Law Journal Volume 6. No 2, hlm 6.

⁸ Andi, Dan Zuhry, (2018), Analisis Perjanjian Integrasi Vertikal Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Anti Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Lex Et Societatis Vol. VI. No. 1, hlm 5.

⁹ Salinan Putusan KPPU No. 13-KPPU-I-2019, hlm 424.

¹⁰ Maylen Fitria, (2015) Tesis: Perbedaan Makna Tentang Praktek Diskriminasi Dalam Persekongkolan Tender Dan Penguasaan Pasar, (Yogya; UII), hlm 2.

atau menggunakan alasan non ekonomi.¹¹ Dalam kasus tersebut diketahui telah terjadi praktek diskriminasi terhadap mitra Grab Indonesia yang berasal dari non PT. TPI, seperti promosi yang dilakukan oleh Grab Indonesia, program yang ada dalam sistem Grab Indonesia, jam insentif, dan insentif yang didapatkan oleh mitra Grab Indonesia non PT. TPI maupun mitra individu.¹² Dalam hukum persaingan usaha terdapat 2 (dua) teori untuk membuktikan bahwa pelaku usaha telah melanggar persaingan usaha atau tidak yakni *per se illegal* dan *rule of reason*.¹³

1) Terori *Rule of Reason*

Dengan cara mengukur dari dampak negative. tindakan tertentu terhadap persaingan menggunakan keuntungan ekonomisnya.¹⁴

2) Teori *Per se Illegal*

Larangan tegas yang bertujuan menciptakan kepastian terhadap pelaku usaha untuk mengartikan kebiasaan-kebiasaan larangan pada persaingan usaha.¹⁵

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk integrasi vertikal yang dilakukan oleh Grab Indonesia dan PT. TPI?
2. Bagaimana bentuk praktek diskriminasi yang dilakukan oleh Grab Indonesia dan PT. TPI?
3. Apakah akibat hukum terjadinya praktek integrasi vertikal dan diskriminasi yang dilakukan Grab Indonesia dengan PT TPI?

¹¹ Susanti Adi Nugroho, (2012), Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia Dalam Teori Dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya, Jakarta: Kencana, hlm 258.

¹² Salinan Putusan KPPU No. 13-KPPU-I-2019, hlm 461.

¹³ Wien Sukarmini, Norman Syahdar Idrus, (2020), Penerapan Prinsip Efektivitas Dan Prinsip Transparansi Dalam Penyelesaian Perkara Persaingan Usaha Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Jurnal Yuridis Vol. 7 No. 1, hlm 49.

¹⁴ Munir Fuady, (1994) Hukum Bisnis Dalam Teori Dan Praktek, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm 25.

¹⁵ Supianto, (2013) Pendekatan Per Se Illegal Dan Rule Of Reason Dalam Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia, Jurnal Rechtsens, Vol. 2, No. 1, Juni, hlm 49.

C. Ruang Lingkup Penelitian

Artikel ini mencakup permasalahan mengenai bagaimana bentuk dari persaingan usaha tidak sehat yang terjadi antara Grab Indonesia dengan PT Teknologi Pengangkutan Indonesia (TPI) yang terbukti telah melanggar 2 (dua) Pasal Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yakni Pasal 14 terkait integrasi vertikal, dan Pasal 19 huruf (d) terkait perlakuan diskriminatif, serta akibat hukum apa yang harus ditanggung bagi pelanggar Pasal 14 dan Pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana bentuk praktek integrasi vertikal terdapat dalam kasus Grab Indonesia dengan PT. TPI.
- b. Untuk mengetahui bagaimana bentuk diskriminasi terdapat dalam kasus Grab Indonesia dengan PT. TPI.
- c. Untuk mengetahui akibat hukum dari pelanggaran integrasi vertikal dan diskriminasi

Manfaat yang didapat dari hasil penelitian sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah kepekaan terhadap bahayanya praktek persaingan usaha bagi seluruh masyarakat khususnya dalam bidang jasa angkutan online. Serta dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi penelitian di masa yang akan datang pada bidang yang sama. Sedangkan bagi pihak-pihak terkait, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk menghindari Praktek persaingan usaha yang tidak sehat, agar masalah terkait dapat diperbaiki dan semakin baik kedepannya.

b. Secara Praktis

1) Bagi pelaku usaha

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan solusi alternatif terhadap permasalahan yang dihadapi. Sehingga dapat terciptanya iklim usaha yang sehat agar dapat berjalan dengan baik, yang pada akhirnya tidak ada pihak-pihak yang, dan mudah-mudahan dapat meningkatkan kepekaan terhadap sesama pelaku usaha supaya terwujudnya cita-cita kesejahteraan rakyat berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

2) Bagi peneliti berikutnya

Diharapkan agar peneliti lain dapat mengkaji lebih dalam ataupun membuat studi perbandingan mengenai permasalahan- permasalahan yang berkaitan dengan praktek persaingan usaha yang tidak sehat.